

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Jateng Pos
Media Online

Wilayah: Kota Pekalongan

Halaman 6

Hukuman Buat Penunggak Pajak

PEKALONGAN - Komisi B DPRD Kota Pekalongan, menyorot tunggakan pajak yang belum terbayar ke Badan Keuangan Daerah (BKD). Hingga September tahun ini, tunggakan pajak mencapai Rp 518 juta. Jumlah tunggakan itu merupakan piutang pajak dari tahun 2018. Tak hanya soal jumlah tunggakan yang masih tinggi, juga terungkap ada beberapa wajib pajak besar yang menunggak pajak bertahun-tahun. "Untuk yang menunggak bertahun-tahun, bisa ditempleli baliho pengumuman bahwa wajib pajak tersebut belum bayar pajak," cetus Wakil Ketua Komisi B DPRD, Budi Setiawan.

Komisi B menolak wacana

pemutihan pajak bagi penunggak pajak. Justru Komisi B mendesak agar BKD menerapkan hukuman kepada wajib pajak. Jika sanksi administrasi tak efektif, agar ditambah sanksi sosial diantaranya dengan menempelkan baliho pengumuman bahwa wajib pajak belum bayar pajak. Kasubid Penagihan dan Pelaporan pada BKD Kota Pekalongan, Bejo Samiasih menuturkan, total tunggakan pajak tahun 2018 sebesar Rp 564 juta. Tunggakan pajak terdiri dari pajak hotel sebesar Rp 57 juta, pajak restoran sebesar Rp 77 juta, pajak hiburan Rp 9,7 juta, pajak reklame sebesar Rp 350 juta, pajak air tanah sebesar Rp 30,5 juta dan pajak parkir Rp 7 juta. **(nul/didik)**